

## BAB II

### HUKUM SUAMI MEMUKUL ISTRI DALAM ISLAM DAN UU NO. 23

#### TAHUN 2004

##### A. Hukum Suami Memukul Istri

Terdapat perbedaan konsep mengenai hukum suami memukul istri dalam Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam Islam terdapat konsep *nusyuz* yang tidak ada dalam hukum positif.<sup>1</sup> Istri yang *nusyuz* maka suami berhak menasehatinya, apabila masih membangkang maka pisahkan dari tempat tidur, lalu apabila masih membangkang maka pukullah. Konsep *nusyuz* didasarkan pada pemahaman bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ....

*Artinya: kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka....<sup>2</sup>*

Karena laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan maka mereka berhak menasehatinya, memisahkannya ditempat tidur, dan memukulnya. Yang menjadi fokus penulis disini adalah bagaimana hukum memukul istri oleh suami, maka penulis hendak menyampaikan beberapa pendapat mengenai hukum suami memukul istri, baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif.

##### 1. Menurut al-Qur'an

Dalam al-Qur'an hukum suami memukul istri tidak dapat dipisahkan dari konsep *nusyuz*. Hal ini diatur dalam QS. An-Nisa ayat 34 sehingga akan penulis uraikan beberapa tafsir ayat tersebut:

---

<sup>1</sup> Nusyuz adalah kemarahan dan penolakan masing-masing suami dan istri terhadap suami atau istri, sehingga meninggalkan kewajiban bersuami istri. Kadang-kadang ditunjukkan dengan sikap membisu, tidak bersedia tatap muka, bahkan sampai meninggalkan rumah. (Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 149)

<sup>2</sup> Kemenag RI, *Op.cit*, h. 84

a. Tafsir Ibnu Katsir

Ibnu Katsir menafsirkan kata *wadribuhunna* dengan “*dan pukullah mereka*”. Yaitu apabila mereka tidak bergeming dengan nasehat dan juga dengan pisah ranjang, maka suami diperkenankan memukul mereka dengan pukulan yang tidak menyisakan bekas luka.<sup>3</sup>

b. Tafsir Al-Qurthubi

Allah memerintahkan agar memulainya dengan nasehat dulu baru pisah ranjang, bila masih *nusyuz* maka pukullah. Sedangkan pukulan disini adalah pukulan pendidikan bukan pukulan yang menyakitkan, tidak mematahkan tulang dan tidak menyebabkan luka seperti meninju semisalnya, karena tujuannya untuk memperbaiki bukan yang lain.<sup>4</sup>

c. Tafsir al-Wasith

Memukul yang dimaksud adalah memukul yang tidak menyakitkan, seperti pukulan ringan dengan tangan pada pundak tiga kali, atau dengan siwak, atau dengan tongkat kecil. Tidak memukul dengan tangan pada wajah atau dengan tongkat atau benda lain yang menyakitkan, karena tujuannya adalah perbaikan, bukan yang lain, sedangkan pukulan hanya sekedar simbol.<sup>5</sup>

2. Menurut As-Sunnah

Salah satu hadits yang sering digunakan sebagai dasar bolehnya memukul istri yang *nusyuz* adalah hadits berikut:

---

<sup>3</sup> Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Umdah At-Tafsir An Al-Hafizh Ibn Katsir, diterjemahkan oleh: Suharlan dan Suratman, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014, cet ke-2), h. 125

<sup>4</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Jilid V), h. 401

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, (Jakarta: Gema Insani, 2012, jilid 1), h. 286

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ لِّكُمْ إِذْ تُبْعَوْنَ بِهِنَّ وَإِن لَّكُمْ عَلَى  
 ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بَيِّنَةٌ، فَإِن فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرُبُوهُنَّ  
 هُنَّ ضَرْبٌ مِّمَّنْ يَمْرُجُ، فَإِن أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى  
 نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّ حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطَيْنَ فُرُشَكُمْ مَن  
 تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا  
 إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ

Artinya: “ketahuilah! Hendaklah kamu melaksanakan wasiatku untuk melakukan yang terbaik bagi kaum wanita, karena mereka laksana tanaman yang berada disisimu. Kamu tidak boleh berbuat apapun kepada mereka kecuali apa yang telah aku wasiatkan ini. Lain halnya jika mereka melakukan tindakan keji secara terang-terangan maka tindaklah mereka dengan pisah ranjang dan pukulah mereka dengan pukulan yang tidak membaayakan. Tetapi apabila mereka patuh, janganlah mencari alasan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak atas mereka, dan mereka mempunyai hak atasmu. Adapun hakmu atas mereka adalah mereka tidak diperkenankan untuk memperbolehkan orang yang tidak kamu sukai menginjak tempat tidurmu dan mengijinkannya memasuki rumahmu. Ketahuilah hak mereka atasmu adalah perlakuanmu yang baik dalam memberikan sandang pangan. (HR. Tirmidzi)<sup>6</sup>

### 3. Menurut Muhammad Nawawi al-Bantani

Kitab *Uqud al-Lujjayn* merupakan salah satu karya beliau, kitab ini menerangkan mengenai hubungan suami istri. Dalam kitab ini juga dibahas mengenai istri yang *nusyuz* terhadap suami. Ada tiga tahap yang harus dilakukan suami untuk menghadapi istri yang *nusyuz*: 1). Nasihatilah (فَعِظُوهُنَّ) menasihati bermaksud agar istri terhindar dari siksa Allah. Memberikan nasihat dalam konteks ini hukumnya adalah sunnah, 2). Pisahkan dari tempat tidurnya (وَاهْجُرُوهُنَّ) artinya seorang suami diperkenankan meninggalkan istri dari tempat tidur, apabila ia *nusyuz*. Akan tetapi tidak diperbolehkan mendiamkan atau memukulnya, 3). Pukullah (وَاصْرُبُوهُنَّ) memukul yang dimaksud

<sup>6</sup> Salim Bahreisy, *Terjemah Riadhus Shalikhin I*, (Bandung: PT al-Ma'arif, Cet ke-7), h.

adalah memukul yang memberi manfaat, yakni pada anggota tubuh selain muka. Dengan catatan pukulan tersebut tidak menimbulkan cedera pada anggota tubuhnya. Namun lebih baik adalah memberi maaf padanya.<sup>7</sup>

4. Menurut UU No. 23 Tahun 2004

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 ayat 1).<sup>8</sup> Perbuatan tersebut diancam dengan pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda. (Pasal 44). Sehingga apabila pemukulan yang dilakukan suami terhadap istri memenuhi unsur pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut maka dapat dikenakan pidana.

5. Menurut Asghar Ali Engineer

Menurutnya dalam situasi sekarang ini tidak akan diterima suatu pendapat bahwa menurut Kitab Suci seseorang boleh memukul istrinya. Bahkan jika *dharaba* disini diartikan memukul istrinya maka hal itu harus dilihat dalam konteksnya yang benar. Menurutnya ayat-ayat al-Qur'an yang turun maka ia tidak dapat mengabaikan etos yang ada dalam masyarakat tersebut, sehingga dengan kata lain ayat-ayat tersebut tidak dapat lepas dari konteks sosial budaya masyarakat saat ayat tersebut turun.<sup>9</sup>

6. Menurut Amina Wudud

---

<sup>7</sup> Muhammad bin Umar Nawawi, *Op.cit*, h. 7

<sup>8</sup> UU No. 23 Tahun 2004, h. 2

<sup>9</sup> Asghar Ali Engineer, *Op.cit*, h. 81

Menurut Amina Wudud kata *dharaba* tidak selalu berarti memukul, atau menyatakan kekuatan atau kekerasan. Seperti dalam ayat *dharaba Allah matsalan...*(Allah memberikan atau menetapkan sebagai contoh...). Menurutnya masalah KDRT tidak bersumber dari ayat al-Qur'an ini (QS.an-Nisa ayat 34). Suami yang mendasarkan kekerasan yang dilakukannya pada ayat ini justru hendak menuju kehancuran, bukan keharmonisan. Karena masalah penyelesaian *nusyuz* dalam ayat ini adalah untuk mencapai keharmonisan bukan kehancuran.<sup>10</sup>

## **B. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Pemukulan yang dilakukan suami terhadap istri termasuk kekerasan dalam rumah tangga, tetapi KDRT tidak hanya sebatas kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak atau sebaliknya juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam skripsi ini hanya akan dibatasi pada kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri.

Kekerasan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai perihal yang bersifat keras, terkait dengan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain serta bersifat memaksa.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Mansour Faqih, kata “kekerasan” sepadan dengan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, inilah

---

<sup>10</sup> Amina Wudud, *Quran Menurut Perempuan*, terj. Qur'an and Woman: Reading the Sacred Text from a Woman Perspective, (London: Oxford University Press, 1999), diterjemahkan oleh: Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 139

<sup>11</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006, cet ke-3), h. 573

yang membedakan dengan arti kekerasan dalam bahasa Indonesia, dimana kekerasan hanya dipahami terbatas pada kekerasan fisik saja.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik maupun nonfisik (psikis).<sup>12</sup> Kekerasan dalam rumah tangga dicirikan bahwa tindakan tersebut:

1. Dapat berupa kekerasan fisik dan non fisik
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat)
3. Dikehendaki/diminta oleh pelaku
4. Ada akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban, yang tidak dikehendaki oleh korban,<sup>13</sup>

Sedangkan pengertian rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun di Indonesia sering dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal. Pengertian rumah tangga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan.<sup>14</sup> Karena kekerasan dalam rumah tangga sendiri bukan lagi hal yang baru. Namun selama ini sering ditutup-tutupi oleh keluarga atau korban sendiri karena anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib yang harus ditutupi.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang berposisi kuat (superior) kepada seseorang atau beberapa orang yang berposisi lemah atau dipandang lemah (inferior), yang dengan kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja yang dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek

---

<sup>12</sup> Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 30

<sup>13</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, cet ke-2), h. 60

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 61

kekerasan atas dasar pemaksaan suatu kehendak atau hanya sebatas pelampiasan emosi. Kekerasan yang terjadi di masyarakat dapat dikategorikan menjadi lima macam, yaitu: Kekerasan berbasis etnis, berbasis budaya, berbasis politik, berbasis agama, dan kekerasan berbasis gender.<sup>15</sup>

Kekerasan berbasis gender merupakan jenis kekerasan yang dilakukan oleh seorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan atau sebaliknya, namun kebanyakan yang terjadi adalah laki-laki yang menjadi pelaku dan perempuan sebagai korban, karena posisi perempuan sering dianggap lemah dan berada dibawah laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan sebaliknya. Pada dasarnya kekerasan berbasis gender disebabkan oleh ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang ada dalam masyarakat. Gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui proses sosial.<sup>16</sup> Proses konstruksi sosial gender menyebabkan posisi laki-laki lebih dominan dari perempuan karena laki-laki dianggap lebih kuat, lebih matang pemikirannya, dan lebih dapat menjaga emosinya. Bahkan dalam kebudayaan jawa perempuan dianggap sebagai *Konco Wingking*.<sup>17</sup>

Konstruksi sosial yang bias gender menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Bahkan Rhonda C sebagaimana dikutip Moerti Hadiati Soeroso mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan berbasis gender atau *gender based violence*.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang UIN-MALANG PRESS, 2008), h. 267

<sup>16</sup> Perlu dibedakan antara *gender* dan *seks*, kalau *gender* merupakan sifat –sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui proses social, sedangkan *seks* adalah pembagian dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara biologis yang bersifat permanen. Lihat Sugihastuti I, *Gender dan Infeoritas Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.5

<sup>17</sup> Perempuan dalam kebudayaan Jawa digambarkan sebagai *Konco Wingking* laki-laki. Maksud *Konco Wingking* adalah perempuan derajatnya lebih rendah daripada laki-laki, *umpama tangan tibo kiwo, umpomo awak tibo bokong* (seumpama tangan mereka adalah tangan kiri. Seumpama tubuh maka mereka adalah bagian pantat). Christina S Handayani dan Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004). H. 117

<sup>18</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.cit.* h. 92

Berdasarkan ruang lingkupnya kekerasan terhadap perempuan dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan pribadi, kekerasan domestik, kekerasan publik, dan kekerasan negara.<sup>19</sup> Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk dalam kekerasan domestik karena terjadi dalam lingkup keluarga yang melibatkan suami, istri, dan anak-anak.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>20</sup>

Yang dimaksud ruang lingkup keluarga dijelaskan dalam pasal 2 Undang-undang ini meliputi anggota keluarga inti, kerabat lainnya, anak asuh, pembantu, dan semua yang berada dalam lingkup keluarga tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 undang-undang ini.

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
  - a. Suami, istri, dan anak;
  - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>21</sup>

### **C. KDRT dalam Islam**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai KDRT dalam Islam perlu penulis sampaikan terlebih dahulu mengenai konsep *nusyuz*, *nusyuz* adalah kondisi dimana istri membankang terhadap suami, dalam kondisi istri *nusyuz*

---

<sup>19</sup> Milda Marlia, *Martial Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h. 16-17

<sup>20</sup> UU No. 23 Tahun 2004, *Op.cit*, h. 2

<sup>21</sup> UU No. 23 Tahun 2004, *Op.cit*, h. 2

ada tiga tahapan yang bisa dilakukan suami, yaitu menasehatinya, memisahkannya ditempat tidur, dan memukulnya.<sup>22</sup> Dalam hal istri *nusyuz* maka pemukulan yang dilakukan suami terhadap istri tidak dapat dikatakan sebagai jarimah, namun memukul yang diperbolehkan seperti apa akan penulis uraikan pada bab selanjutnya. Karena tidak sembarang memukul yang diperbolehkan dalam konteks diperbolehkannya memukul disini.

Pemukulan (secara umum) termasuk dalam kategori jarimah penganiayaan (الْجَرْحُ). Penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti perbuatan menyakiti, menyiksa, atau bengis terhadap binatang atau manusia.<sup>23</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan dan penyiksaan).<sup>24</sup>

Menurut Abdul Qodir al-Audah sebagaimana yang dikutip dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.<sup>25</sup> Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili sebagaimana yang ditulis dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu. Dalam Islam tidak dikenal istilah KDRT namun sebenarnya konsep tersebut termasuk dalam jarimah penganiayaan.

Penganiayaan sendiri termasuk dalam jarimah qishas dan diat, jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash dan diat. Keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'.

---

22

<sup>23</sup> Sudarso, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 34

<sup>24</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet ke-3), h. 53

<sup>25</sup> Tim Salisah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2008), h. 204

Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diat adalah hak manusia (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.<sup>26</sup> Untuk hukuman qishash dan diat akan diuraikan secara singkat dalam uraian dibawah ini.

a. Hukuman qishas

Qishash berasal dari bahasa Arab dari kata **قِصَاصٌ** yang menurut bahasa berarti memotong, mengerat, dan mengikuti jejak.<sup>27</sup> Sedangkan dalam istilah hukum islam qishash adalah pembalasan yang serupa atas perbuatan jarimah yang dilakukan pelaku kepada korban.<sup>28</sup> Hukuman qishash merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana penganiayaan/jarimah atas selain jiwa dengan sengaja<sup>29</sup> Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ عَذَابٌ

الْيَمُّ ۝

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.*(QS. al-Baqarah: 178).<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006, cet ke-2), h. 18-19

<sup>27</sup> H.M.K Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Semarang: Ramadhani, 1958), h. 24

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 19

<sup>29</sup> *Ibid*, h.21

<sup>30</sup> Kemenag RI, *Op.cit*, h. 27

Jika perbuatan yang dilakukan pelaku membunuh maka hukumannya adalah dibunuh atau hukuman mati, dan jika yang dilakukan adalah menganiaya maka hukumannya adalah dilukai. Pada intinya qishasah adalah hukuman yang setimpal.

b. Hukuman diat

Diat adalah hukuman pokok untuk tindak pidana penganiayaan menyerupai sengaja dan tidak sengaja (khata'), akan tetapi diat juga diberlakukan untuk tindak pidana penganiayaan sengaja sebagai hukuman pengganti. Oleh karena itu dalam membicarakan hukuman diat, tidak ada perbedaan antara penganiayaan sengaja, menyerupai sengaja, dan tidak sengaja, hanya besar kecilnya dampak yang menentukan berat ringanya hukuman.<sup>31</sup>

Hukuman diat ini berupa ganti rugi untuk korban. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَاقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ  
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا...

*Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja); dan barang siapa membunuh orang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (orang yang terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah; ... (QS. An-Nisaa': 92).<sup>32</sup>*

Meskipun bersifat hukuman, namun diat merupakan harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada perbendaharaan negara. Dari segi ini diat lebih mirip dengan ganti

---

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 185

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 93

kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya jarimah yang dilakukan pelaku.<sup>33</sup>

Dalam hukum pidana islam para ulama membagi jarimah terhadap tubuh (penganiayaan) atau tindak pidana atas selain jiwa ditinjau dari segi objek/sasarannya menjadi 5, yaitu:

1. Ibanat al-Athraf, *athraf* menurut para ulama adalah tangan dan kaki. Pengertian tersebut kemudian diperluas dengan kepada anggota badan yang sejenis dengan athraf yaitu jari, kuku, bulu mata, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, zakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibi kemaluan perempuan. Sedangkan tindakan *ibanat* (perusakan) dapat berupa pemotongan pada tangan dan kaki, pencongkelan pada mata, pencabutan pada gigi atau kuku, dan tindakan-tindakan lain yang sesuai dengan jenis anggota badanya.
2. Izhab ma'a Athraf, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan tetapi tidak sampai menghilangkan jenis anggota badan tersebut. Jika anggota badanya turut hilang atau rusak maka perbuatan tersebut merusak anggota badan (*ibanat al-athraf*), karena manfaat itu mengikuti anggota badan.
3. Asy-Syaj, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka. Menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syaj itu ada sebelas macam yaitu:
  - a. Al-Kharisah, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah.
  - b. Ad-Dami'ah, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir.
  - c. Ad-Damiyah, yaitu pelukaan yang berakibat sampai mengalirkan darah.
  - d. Al-Badhi'ah, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.

---

<sup>33</sup> H.M.K Bakri, *Op.cit*, h. 155

- e. Al-Mutalahimah, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari Al-Badhi'ah.
  - f. As-Simhaq, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam lagi, sehingga selaput antara daging dan tulang kelihatan.
  - g. Al-Mudhihah, yaitu pelukaan yang lebih dalam sehingga memotong selaput tersebut dan mengakibatkan tulang terlihat.
  - h. Al-Hasyimah, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong/memecahkan tulang.
  - i. Al-Munqilah, yaitu pelukaan yang tidak hanya memotong/memecahkan tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya. Al-Ammah, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai selaput antara tulang dan otak (*ummud dimagh*).
  - j. Al-Damighah, yaitu pelukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak sehingga otaknya kelihatan.<sup>34</sup>
4. Al-Jirah, yaitu pelukaan terhadap selain wajah, kepala, dan *athraf*. Yaitu meliputi leher, dada, perut sampai batas pinggul. Al-jirah ini dibagi menjadi dua, yaitu:
- a. Jaifah, yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaanya dari depan, belakang maupun samping.
  - b. Ghair Jaifah, yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.<sup>35</sup>
5. Pelukaan yang tidak termasuk kedalam salah satu jenis dari empat pelukaan diatas. Yaitu tidak sampai merusak *athraf* atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan *syajjaj* atau *jirah*.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, h.182

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 184

<sup>36</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan syariat dalam wacana dan agenda*, (Yogyakarta: Gemainsani, 2003), h. 38

#### **D. Landasan Hukum Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Masalah kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya sudah ada sejak dulu, namun pertama kali dibahas di Indonesia dalam forum resmi yaitu pada tahun 1991 dalam seminar yang diadakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. Dalam seminar tersebut dibahas mengenai adanya tindak kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat dan penegak hukum, yaitu tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>37</sup> Sejak saat itulah kaum perempuan mulai bangkit dengan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dan pada tahun 1997 diajukan draft awal undang-undang kekerasan dalam rumah tangga oleh sejumlah LSM/Ormas perempuan dan LBH-APIK Jakarta yang akhirnya baru disahkan pada tahun 2004.<sup>38</sup>

Sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur masalah tersebut, yaitu mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan (pasal xx KUHP). Namun karena dalam KUHP tidak mengatur secara khusus masalah kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada perempuan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terwujud dalam tindak kekerasan suami terhadap istri sebenarnya dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 dan 356 KUHP. Bunyi pasal 351 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun

---

<sup>37</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.cit*, h. 66

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 64

- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>39</sup>

Dalam pasal 356 KUHP dicantumkan secara tegas tentang pemberatan hukum bagi pelaku penganiayaan tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

“Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, dan 355 dapat ditambah sepertiga:

Ke-1: bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya.

Ke-2: jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Ke-3: jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.<sup>40</sup>

Kalau dirinci pasal-pasal yang dimuat dalam Pasal 356 KUHP tersebut mengatur tentang:

1. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan,
2. Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan dengan rencana,
3. Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat
4. Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana.

Namun seiring perkembangan zaman maka diperlukan pembaruan hukum yang mengatur secara khusus masalah kekerasan dalam rumah tangga sehingga dibentuklah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 merupakan sebuah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainya yang mempunyai kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam undang-undang ini dibuat atas asas:

- a. Penghormatan atas Hak Asasi Manusia, karena kekerasan dalam bentuk apapun adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia;

---

<sup>39</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 109

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 110

- b. Keadilan dan kesetaraan gender, karena perempuan sering dianggap makhluk lemah dan berada dibawah laki-laki sehingga posisi mereka rentan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Nondiskriminasi, laki-laki dan perempuan adalah sama, tidak ada yang diunggulkan atau dinomor duakan atas dasar perbedaan jenis kelamin;
- d. Perlindungan korban, perempuan perlu mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, oleh karenanya dibentuklah UU No. 23 Tahun 2004 untuk melindungi mereka.

Dan bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>41</sup>

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai larangan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap istri yang diatur dalam pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi sebagaimana berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; d. penelantaran rumah tangga.”<sup>42</sup>

Mengenai penjelasan masing-masing bentuk kekerasan akan dibahas pada sub bab selanjutnya. Sedangkan untuk sanksi pidanya diatur dalam pasal 44-50 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

---

<sup>41</sup>Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004, h. 3

<sup>42</sup> UU No. 23 Tahun 2004, h. 3.

Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut juga tidak dapat lepas dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lain yang sudah berlaku sebelumnya, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP serta Perubahannya;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>43</sup>

#### **E. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam wilayah domestik (keluarga). Masalah ini telah menjadi perhatian dunia internasional karena termasuk pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Dalam pasal 2 Deklarasi PBB tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

“kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan masyarakat...”<sup>44</sup>

Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita melalui UU No. 7

---

<sup>43</sup> Moerti Hadiati Soerosi, *Op.cit*, h. 89-90

<sup>44</sup> [www.lama.elsam.or.id](http://www.lama.elsam.or.id) diakses tanggal 7 Juni 2016 Pukul 22:00 WIB

Tahun 1984. Sebagai tindak lanjutnya kemudian disusunlah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>45</sup>

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dijelaskan sebagai berikut:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”<sup>46</sup>

Dari rumusan diatas, jenis kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran keluarga (kekerasan ekonomi).

1. Termasuk dalam kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat tubuh yang menyebabkan kematian ataupun tidak (Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004). Bentuknya dapat berupa pemukulan, tamparan, menjambakan, mendorong secara kasar, menginjak, menendang, mencekik, melempar dengan benda keras, dan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya korban.<sup>47</sup>
2. Kekerasan psikologis meliputi perbuatan atau ucapan yang mengakibatkan ketakutan, tertekan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan timbulnya rasa tidak berdaya (Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004). Bentuk-bentuknya seperti mengancam, merendahkan, melecehkan, membentakinya, membatasi ruang geraknya (mengontrol pasangan dengan siapa saja ia boleh bertemu dan dimana bisa bertemu, membatasi gerak pasangan dalam pergaulan) dan tindakan-tindakan lain yang menyebabkan korban mengalami trauma psikologis. Dalam sebuah penelitian disebutkan

---

<sup>45</sup> Muhammad Taufik Makarao, et al, *Op.cit*, hal. 176

<sup>46</sup> UU No. 23 Tahun 2004, h. 2.

<sup>47</sup> Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), h. 85

bahwa tindak kekerasan psikologis merupakan awal terjadinya kekerasan fisik.<sup>48</sup> Karena dalam kenyataannya dapat terjadi kekerasan psikis dan fisik, terjadi bersama-sama.<sup>49</sup>

3. Kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual sampai memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki (*martial rape*)<sup>50</sup>, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar yang dapat menyakiti korban misalnya dengan oral dan anal, hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang menyebabkan korban mengalami luka atau tertekan, menjauhkanya dari dari kebutuhan seksualnya. (Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004). Kekerasan seksual biasanya dibarengi dengan kekerasan fisik dan psikis karena mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis pada korban.
4. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja, baik didalam maupun diluar rumah, atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan korban dan anggota keluarga (kelalaian memberikan kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dsb) (Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004). Termasuk bentuk kekerasan ekonomi adalah mengambil uang korban, mengawasi pengeluaran uang sehingga menyulitkan korban dengan tujuan untuk mengendalikan korban.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.cit*, h. 83

<sup>49</sup> Dari seluruh kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ditangani PN Jakarta selama tahun 2004-2008, 95% adalah kekerasan fisik yang dibarengi kekerasan psikis. Lihat Aroma Elmira Martha, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), h. 93-100

<sup>50</sup> Martial rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Lihat Milda Marlia, *Op.cit*, h. 11

<sup>51</sup> Sri Suhandjati Sukri, *Op.cit*, hal. 7-8

Berdasarkan sebab terjadinya, kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lain.

Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan, kemarahan, yang pada akhirnya diluapkan dengan kekerasan fisik. Hal ini merupakan ledakan timbunan emosi yang sudah tidak dapat dibendung lagi. Perwujudan tindakan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan pembunuhan.

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan yang dilakukan tanpa rencana terlebih dahulu, terjadi seketika tanpa didukung latar belakang yang mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya pelaku tersinggung harga diri dan martabatnya, atau terjadi hal-hal yang yang tidak diinginkan oleh pelaku.

Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh emosi yang sudah memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan kekerasan.<sup>52</sup>

#### **F. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Bila kita amati sampai belakang mungkin masalah kekerasan dalam rumah tangga sudah setua relasi diantara suami dan istri. Kekerasan dalam

---

<sup>52</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.cit*, h. 82

rumah tangga umumnya berangkat dari suatu ideologi bahwa istri adalah makhluk lemah yang harus diarahkan, dibimbing, dan di kontrol oleh suami. Selama ini perkawinan dianggap sebagai legitimasi formal kekuasaan suami terhadap istri sehingga istri dianggap sebagai objek bukan sebagai subjek. Ditambah lagi interpretasi keagamaan yang bias kultur dan budaya patriarki yang menomorduakan perempuan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih rinci beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga:

1. Budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai kaum yang kuat dan lebih unggul dibanding perempuan. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan rentan menjadi korban kekerasan.
2. Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang merugikan. Perempuan dianggap lemah dan lembut, sedangkan laki-laki dianggap memiliki sifat yang keras dan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan.
3. Interpretasi ayat-ayat keagamaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan hadits secara literal tanpa memperhatikan konteks ayat tersebut diturunkan mengakibatkan penafsiran yang bias gender. Misalnya QS an-Nisa' : 34 yang dianggap melegitimasi kekerasan terhadap perempuan (istri). Kebanyakan ulama fiqh memahami ayat tersebut secara tekstual. Pemahaman ini selalu melihat teks sebagai apa adanya tanpa mengkajinya secara kontekstual. Apabila demikian yang terjadi, maka dapat dipastikan bahwa posisi kemerdekaan istri menjadi terancam.

Ini juga berarti secara agama pemaksaan dan kekerasan mendapat legitimasi.<sup>53</sup>

4. Kekerasan berlangsung justru mendapat legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktek di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan, kendatipun terlihat jelas telah merugikan semua pihak.

Secara garis besar faktor kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan dan emosi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku. Mereka yang tidak tergolong orang yang berperangai agresif dapat melakukan kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi seperti kesulitan ekonomi yang tidak kunjung berakhir, penyelewengan istri dengan pihak ketiga, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja yang membuat orang tua semakin frustrasi dan sebagainya. Faktor lingkungan lain misalnya stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, agresif, dan keras. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut, dan mengalah.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011), h. 113

<sup>54</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.cit*, h. 76